



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025

Nomor : 100.1.4.2/655 /DPRD/2024

Nomor : 100.1.4.2/ 4476 /HK-A

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Mempawah, yang bertandatangan di bawah ini : -----

1. Nama : **Safruddin A, S.P.,M.P**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Raden Kusno No. 15 Mempawah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU. -----
2. Nama : **Drs. Ismail, M.M**
Jabatan : Penjabat Bupati Mempawah
Alamat : Jalan Daeng Menambon Mempawah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menyepakati secara bersama-sama, menandatangani Kesepahaman Bersama dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan Penyusunan/pembentukan Peraturan Daerah yang menjadi inisiatif PIHAK KESATU dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Mempawah dalam penyusunan/pembentukan Peraturan Daerah yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. -----

- (2) Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar program penyusunan/pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam memenuhi penyelenggaraan otonomi daerah dan kebutuhan masyarakat. -----
- (3) Penetapan program pembentukan/penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah usulan dari DPRD Kabupaten Mempawah dan dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Mempawah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah. -----

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup pelaksanaan kesepahaman bersama meliputi Penyusunan/pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 9 (sembilan) buah. -----
- (2) Penyusunan/pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; -----
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galaherang; -----
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Bank Kalimantan Barat; -----
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029; -----
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Adat; -----
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024; -----
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; ---
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026; -----

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dilakukan pembagian yang terdiri dari 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi inisiatif PIHAK KESATU dan 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA. -----
- (2) Dua buah Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Mempawah yang diusulkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari : ----
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; -----

- (3) Tujuh Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan PIHAK KEDUA sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari : -----
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galaherang; -----
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Bank Kalimantan Barat; -----
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029; -----
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Adat; -----
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024; -----
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; ---
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026; -----
- (4) Apabila pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, akan diusulkan dan dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Mempawah pada tahun berikutnya. -----

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada pos anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025. -----

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Bersama ini dinyatakan berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. -----

Pasal 6 **PERUBAHAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan kebutuhan masyarakat. -----

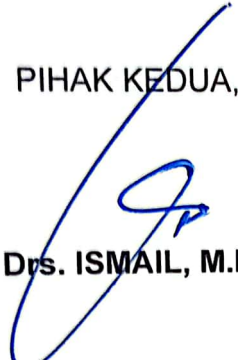
Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK. -----

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur diatas dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. -----
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli yang setiap rangkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. -----
- (3) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

PIHAK KEDUA,


Drs. ISMAIL, M.M

PIHAK KESATU,


SAFRUDDIN A, S.P., M.P